



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perencanaan kegiatan efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel diperlukan analisis standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 (683);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-

PD...

PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

8. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
14. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan, yang merupakan standar harga komponen terkecil untuk satuan item barang.
15. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen

kegiatan...

kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
 - a. pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan PD;
 - b. penyetaraan perhitungan besaran anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku di seluruh PD;
 - c. pedoman penilaian kewajaran dalam penyusunan RKA-PD dan DPA-PD
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup ASB ini meliputi :
 - a. bangunan Gedung Kantor;
 - b. bangunan Gudang;
 - c. pilar/Tugu/Tanda Lainnya;
 - d. bangunan Gedung Laboratorium;
 - e. bangunan Kesehatan;
 - f. bangunan Gedung Tempat Ibadah;
 - g. bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - h. bangunan Gedung Tempat Olahraga;
 - i. bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
 - j. bangunan Gedung untuk Pos Jaga;
 - k. bangunan Gedung Pemotong Hewan;
 - l. bangunan Peternakan/Perikanan;
 - m. bangunan Gedung Perpustakaan;
 - n. bangunan...

- n. bangunan Gedung Museum;
 - o. bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan;
 - p. bangunan Fasilitas Umum;
 - q. bangunan Terbuka;
 - r. bangunan Parkir;
 - s. taman;
 - t. rumah Negara; dan
 - u. pagar.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II PENERAPAN ASB

Pasal 4

- (1) ASB didasarkan pada SHS dan HSPK yang merupakan nilai tertinggi dan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran.
- (2) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-PD.
- (3) Setiap kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB yang distandarisasikan.
- (4) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus, dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efisien.

Pasal 5

Kegiatan/Sub Kegiatan PD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-PD Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala PD.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Juni 2024

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



1.3.04.02.04.0003	Pembangunan Perkuatan Teling, Pasangan batu belah tinggi 1,50 sampai dengan 2,00 meter	Pasangan batu belah tinggi 1,50 sampai dengan 2,00 meter	M						2.854.450	2.854.500
	1 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik									
	1.1 Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter		M3	H.4	0,665			234.297	155.808	
	2 Pekerjaan Struktur									
	2.1 Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1PC:5PP		M3	A 1.02.1d.2	2,065			1.306.849	2.698.643	
1.3.04.02.04.0003	Pembangunan Perkuatan Teling, Pasangan batu belah tinggi 2,00 sampai dengan 2,50 meter	Pasangan batu belah tinggi 2,00 sampai dengan 2,50 meter	M						4.019.978	4.020.000
	1 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik									
	1.1 Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter		M3	H.4	0,850			234.297	199.153	
	2 Pekerjaan Struktur									
	2.1 Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1PC:5PP		M3	A 1.02.1d.3	2,850			1.340.641	3.820.826	
1.3.04.02.04.0003	Pembangunan Perkuatan Teling, Pasangan batu belah tinggi 2,50 sampai dengan 3,00 meter	Pasangan batu belah tinggi 2,50 sampai dengan 3,00 meter	M						6.786.520	6.786.600
	1 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik									
	1.1 Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter		M3	H.4	1,50			234.297	351.446	
	2 Pekerjaan Struktur									
	2.1 Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1PC:5PP		M3	A 1.02.1d.3	4,80			1.340.641	6.435.075	

BUPATI LAMONGAN
 Ttd
 YUHRONOR EFENDI



REKAP ASB SIPD

KODE	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA SATUAN (TANPA PPN)	HARGA SATUAN (+PPN 12%)
1.3.03	GEDUNG DAN BANGUNAN					
1.3.03.01	BANGUNAN GEDUNG					
1.3.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA					
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Sederhana	luas maksimal 500 m2	m2	5.255.100,00	5.255.100,00	5.885.712,00
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Sederhana, 2 (dua) Lantai	luas minimal 500 m2	m2	5.728.100,00	5.728.100,00	6.415.472,00
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana	luas minimal 500 m2	m2	6.537.600,00	6.537.600,00	7.322.112,00
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 2 (dua) Lantai		m2	7.126.000,00	7.126.000,00	7.981.120,00
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 3 (tiga) Lantai		m2	7.322.200,00	7.322.200,00	8.200.864,00
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 4 (empat) Lantai		m2	7.420.200,00	7.420.200,00	8.310.624,00
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 5 (lima) - 7 (tujuh) Lantai		m2	7.975.900,00	7.975.900,00	8.933.008,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Sederhana		m2	1.576.600,00	1.576.600,00	1.765.792,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Sederhana		m2	2.364.800,00	2.364.800,00	2.648.976,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Sederhana, 2 (dua) Lantai		m2	3.153.100,00	3.153.100,00	3.531.472,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Sederhana, 2 (dua) Lantai		m2	1.718.500,00	1.718.500,00	1.924.720,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Sederhana, 2 (dua) Lantai		m2	2.577.700,00	2.577.700,00	2.887.024,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana		m2	3.436.900,00	3.436.900,00	3.849.328,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana		m2	1.961.300,00	1.961.300,00	2.196.656,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana		m2	2.942.000,00	2.942.000,00	3.295.040,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana		m2	3.922.600,00	3.922.600,00	4.393.312,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 2 (dua) Lantai		m2	2.137.800,00	2.137.800,00	2.394.336,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 2 (dua) Lantai		m2	3.206.700,00	3.206.700,00	3.591.504,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 3 (tiga) Lantai		m2	4.275.600,00	4.275.600,00	4.788.672,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 3 (tiga) Lantai		m2	2.196.700,00	2.196.700,00	2.460.304,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 4 (empat) Lantai		m2	3.295.000,00	3.295.000,00	3.690.400,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 4 (empat) Lantai		m2	4.393.400,00	4.393.400,00	4.920.608,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 4 (empat) Lantai		m2	2.226.100,00	2.226.100,00	2.493.232,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 5 (lima) - 7 (tujuh) Lantai		m2	3.339.100,00	3.339.100,00	3.739.792,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 5 (lima) - 7 (tujuh) Lantai		m2	4.452.200,00	4.452.200,00	4.986.464,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 5 (lima) - 7 (tujuh) Lantai		m2	2.392.800,00	2.392.800,00	2.679.936,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 5 (lima) - 7 (tujuh) Lantai		m2	3.589.200,00	3.589.200,00	4.019.904,00
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana, 5 (lima) - 7 (tujuh) Lantai		m2	4.785.600,00	4.785.600,00	5.359.872,00
1.3.03.01.01.0002	BANGUNAN GUDANG					
1.3.03.01.01.0002	Pembangunan Gudang Barang (untuk Barang Non Kimia dan Non Medis)	luas maksimal 500 m2	m2	3.627.900,00	3.627.900,00	4.063.248,00
1.3.03.01.01.0002	Pembangunan Gudang Barang tidak sederhana (untuk Barang Non Kimia dan Non Medis)	luas minimal 500 m2	m2	3.675.500,00	4.116.560,00	4.116.560,00
1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Ringan Gudang Barang (untuk Barang Non Kimia dan Non Medis)		m2	1.122.700,00	1.287.424,00	1.287.424,00
1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Sedang Gudang Barang (untuk Barang Non Kimia dan Non Medis)		m2	1.684.000,00	1.684.000,00	1.886.080,00
1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Berat Gudang Barang (untuk Barang Non Kimia dan Non Medis)		m2	2.245.400,00	2.245.400,00	2.514.848,00
1.3.03.01.01.0002	Pembangunan Gudang Lumbung Pangan Masyarakat	Bangunan Gudang Sederhana (6m x 4m)	m2	4.873.900,00	4.873.900,00	5.458.768,00
1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Ringan Gudang Lumbung Pangan Masyarakat		m2	1.462.200,00	1.462.200,00	1.637.664,00
1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Sedang Gudang Lumbung Pangan Masyarakat		m2	2.193.300,00	2.193.300,00	2.456.496,00
1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Berat Gudang Lumbung Pangan Masyarakat		m2	2.924.400,00	2.924.400,00	3.275.328,00
1.3.03.01.01.0002	Pembangunan Smart Green House Modern	Kapasitas 6 Ton	unit	396.117.200,00	396.117.200,00	443.651.264,00
1.3.03.01.01.0002	Pembangunan Rumah Pelindung Vertical Dryer		unit	385.770.400,00	385.770.400,00	432.062.848,00
1.3.03.01.01.0002	Pekarangan Pangan Lesatan		unit	27.262.346,96	27.262.346,96	30.533.828,99
1.3.03.01.01.0006	BANGUNAN KESPAHATAN					
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	7.882.700,00	7.882.700,00	8.828.624,00
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		m2	8.592.200,00	8.592.200,00	9.623.264,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	2.364.900,00	2.364.900,00	2.648.688,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	3.547.300,00	3.547.300,00	3.972.976,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	4.729.700,00	4.729.700,00	5.297.264,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		m2	2.577.700,00	2.577.700,00	2.887.024,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		m2	3.866.500,00	3.866.500,00	4.330.480,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang ICU/ICCU/UGD/CMU Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		m2	5.155.400,00	5.155.400,00	5.774.048,00
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	10.510.200,00	10.510.200,00	11.771.424,00
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		m2	11.456.200,00	11.456.200,00	12.830.944,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Bangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	3.153.100,00	3.153.100,00	3.531.472,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Bangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	4.729.600,00	4.729.600,00	5.297.152,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Bangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	6.306.200,00	6.306.200,00	7.062.944,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Bangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		m2	3.436.900,00	3.436.900,00	3.849.328,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Bangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		m2	5.155.300,00	5.155.300,00	5.773.936,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Bangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		m2	6.873.800,00	6.873.800,00	7.698.656,00
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Ruang Radiology Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	10.510.200,00	10.510.200,00	11.771.424,00
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Ruang Radiology Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		m2	11.456.200,00	11.456.200,00	12.830.944,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Bangunan Ruang Radiology Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	3.153.100,00	3.153.100,00	3.531.472,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Bangunan Ruang Radiology Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	4.729.600,00	4.729.600,00	5.297.152,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Bangunan Ruang Radiology Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	6.306.200,00	6.306.200,00	7.062.944,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Bangunan Ruang Radiology Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		m2	3.436.900,00	3.436.900,00	3.849.328,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Bangunan Ruang Radiology Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		m2	5.155.300,00	5.155.300,00	5.773.936,00
1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Bangunan Ruang Radiology Rumah Sakit Umum Daerah, 2 Lantai		m2	6.873.800,00	6.873.800,00	7.698.656,00
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Lantai		m2	5.780.700,00	5.780.700,00	6.474.384,00

